



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXX., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXXXXX.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di kantor di XXXXX berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 Februari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0292/Reg.K/0266/2022/PA.Tmk tanggal 08 Februari 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Februari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Tmk, tanggal 08 Februari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jum'at, 7 Oktober 2005, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, sebagaimana terbukti dari

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, diterbitkan oleh KUA Kecamatan Cihideung, 7 Oktober 2005;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan berumah tangga di tempat Penggugat di XXXXX;

3. Bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat pernah mengalami kehidupan berumah tangga yang bahagia sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang diberi nama: XXXXX, lahir di Tasikmalaya, 22 Desember 1996;

4. Bahwa, sejak April 2021 kehidupan rumah tangga tersebut mulai goyah, dan/atau tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran yang sulit didamaikan;

5. Bahwa, perselisihan dan/atau pertengkaran tersebut timbul karena Tergugat:

- tidak memenuhi biaya hidup keluarga,
- tidak bisa memenuhi nafkah batin Penggugat;
- tidak bertanggungjawab terhadap pembayaran kredit kendaraan bermotor yang menjadi kewajibannya;

6. Bahwa, sejak September 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah yang sampai gugatan ini diajukan telah berlangsung sekitar 5 (lima) bulan, Penggugat tinggal di XXXXX, sedangkan Tergugat tinggal (ngontrak) di XXXXX;

7. Bahwa, upaya untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga tersebut telah sering dilakukan namun tetap tidak berhasil;

8. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dan berumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak tercapai lagi;

9. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan tersebut dengan perceraian

10. Bahwa, Penggugat bersedia dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum dan kebenarannya dapat dibuktikan di persidangan, maka telah seharusnya menurut hukum jika Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu yang kesatu bain sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXX., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di kantor di XXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0292/Reg.K/0266/2022/PA.Tmk tanggal 08 Februari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi menurut relaas Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 9 Februari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan Tergugat ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian kuasa Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 02 Februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0292/Reg.K/0266/2022/PA.Tmk tanggal 08 Februari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Tergugat sudah tidak tinggal di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat, sehingga Penggugat dipandang tidak cermat dalam menyusun surat gugatannya dan gugatan Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat-syarat formil surat gugatan dan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*) dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Tmk tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nur Halimah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fachruddin Zakarya, S.H. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fachruddin Zakarya, S.H.
Hakim Anggota

Nur Halimah, S.H.I.

Muhammad 'Ibadurrohman Al
Hasyimi, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Yayah Yulianti, S.Ag.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp200.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp10.000,00 |

Jumlah Rp320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Tmk